

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diera globalisasi saat ini menunjukkan peningkatan ekonomi pada aspek ekonomi serta bisnis di Indonesia sangat pesat dari waktu ke waktu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga, setiap pelaku usaha diwajibkan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan agar tidak setiap pelaku usaha baik distributor tunggal, agen tunggal maupun principal dalam menghadapi persaingan usaha tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar¹. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang Anti Monopoli) merupakan landasan yang kuat untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan bebas dari segala bentuk gangguan. Hal tersebut sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa;²

¹ lihat dari jurnal Rika Selfian Berliana,2020, “*Praktik Monopoli Dalam Penjualan Bahan BakarAvtur Pesawat Terbang*” Skripsi online Ilmu Hukum,Fakultas Hukum Universitas Jember, Hlm 1

²Lihat Pasal 1 (6) UU No. 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”

Definisi praktik monopoli di dalam Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1999 seperti yang disebutkan di atas, maka penguasaan yang dilarang adalah penguasaan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1999 ini menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Dengan demikian, tidak semua tindakan penguasaan atas produksi atau pemusatan merupakan pelanggaran.³

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 praktek monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/ atau pemasaran atas barang dan/ jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum, monopoli yang tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan tidak merugikan kepentingan umum tidak dilarang, yang dilarang berdasarkan Undang-Undang adalah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

³Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, *Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: ROV Creative Media, hlm 136

Persaingan usaha seringkali memberikan dampak pada pelaku usaha baik positif maupun negatif. Dampak positif dari persaingan usaha ialah dapat mendorong pemanfaatan sumber daya ekonomi yang secara efisien, merangsang peningkatan mutu serta produk, pelayanan konsumen, proses produksi, dan inovasi teknologi, memberi kesempatan pada konsumen untuk melakukan aktifitas serta pilihan produk, atau jasa dengan harga yang wajar. Sementara dampak negatif terjadi jika persaingan usaha dilakukan secara bebas dan tidak wajar serta tidak dikelola dengan baik akan berpotensi tumbuhnya persaingan yang tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha lain dan konsumen. Lebih dari itu, persaingan usaha yang tidak terkendali akan menumbuhkan terjadinya praktek monopoli sebagai suatu system yang berlawanan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha itu sendiri.

Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 ini secara eksplisit menyebutkan bahwa penyalur diberikan izin di daerah yang belum ada SPBU dan hanya beroperasi di daerah tertentu. Ini dilatar belakangi oleh tidak adanya pelaku usaha yang mau untuk melakukan kegiatan usaha hilir disebabkan oleh tingginya modal. Penyalur yang mendapatkan izin dalam menjual bahan bakar minyak haruslah dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mengenai harga jual eceran bahan bakar minyak, tidak seperti penjual bahan bakar minyak pada umumnya yang menjual dengan harga yang tinggi. Untuk menjadi penyalur juga bergantung dengan keputusan Pemerintah Daerah. Karena Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang untuk menunjuk pihak yang diperbolehkan menjadi penyalur di daerahnya. Dalam

penunjukan itu juga harus memenuhi persyaratan kualifikasi teknis, keamanan, dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada dasarnya dalam persaingan usaha dibolehkan selama itu untuk kepentingan masyarakat dimana persaingan yang sehat yang tidak merugikan konsumen terutama terhadap produk yang langka atau hanya sedikit pelaku usaha yang menjalankan bisnis tersebut karena adanya proses perizinan yang ketat dan membutuhkan modal yang besar salah satunya usaha Bahan Bakar Minyak selanjutnya disebut BBM. Bahan Bakar minyak (BBM) merupakan salah satu produk dalam kehidupan sehari-hari yang sangat dibutuhkan mengingat Bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sifat BBM yang tidak dapat diperbaharui ini menjadi suatu fenomena ekonomi dimana ketersediannya di masyarakat sangat dibutuhkan namun memiliki keterbatasan dalam hal penjualan atau pendistribusiannya sehingga hanya pihak-pihak tertentu saja yang dapat melakukan penjualan BBM. Penjualan BBM dibatasi bukan karena sifat yang terbatas saja namun ada factor lainnya yang menjadi dasar dalam penjualan BBM hal ini adalah tingkat keselamatan dalam proses penjualan sehingga pelaku usaha BBM harus memenuhi standar yang di atur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) Yang menyatakan” bahwa; bumi, air, dan udara dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.ketentuan tersebut juga di atur didalam Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk

memperhatikan kegiatan usaha hulu maupun niaga, yang dimaksud dengan kegiatan usaha hulu merupakan serangkaian kegiatan Eksplorasi dan penutupan (*decommissioning*) Sementara kegiatan usaha hilir merupakan kegiatan usaha yang berfokus pada aspek pendistribusian dan penjualan produksi BBM.

Pendistribusian dan penjualan produk BBM yang diatur dalam Pedoman Badan Pengelola Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 13/P/BPH Migas/IV/Tahun 2008 dan Keputusan Menteri Aset Energi dan Mineral Nomor 17 K/10/MEM/2019. Otoritas publik sejak lama telah membuka peluang bagi perusahaan negara dan pribadi untuk menjual dan memberikan bahan bakar minyak.⁴Penjualan BBM dapat dilakukan oleh orang pribadi dengan mematuhi ketentuan BPH Migas yang mana tidak ada batasan bagi pelaku usaha untuk membuka usaha BBM sehingga penjualan BBM tidak dimonopoli oleh satu pelaku usaha. Monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktik monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Monopoli dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan lebih besar namun tidak semua jenis penjualan atau pendistribusian yang dilakukan oleh

⁴*Ibid hlm 137*

satu pelaku usaha terhadap satu produk barang atau jasa dapat dikatakan sebagai monopoli begitupun yang terjadi di tidore kepulauan oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) selanjutnya disebut SPBU, yang diduga melakukan praktik monopoli karena hanya ada satu SPBU Sehingga perlu diteliti apakah benar di tidore kepulauan khususnya SPBU tersebut melakukan monopoli.

SPBU di Tidore yang terbatas juga dapat merugikan masyarakat dikarenakan adanya harga jual yang berbeda dalam penjualan BBM oleh SPBU. Sebelumnya, harga yang sudah diatur oleh pemerintah dengan harga Rp.7,850 namun Pertamina dalam hal ini SPBU yang ada di kota tidore mereka menjual BBM tidak sesuai dengan harga yang dipatok oleh pemerintah. Perbedaan harga seharusnya sudah dapat ditindak lanjuti oleh Disperindag sebagai bentuk pengawasan dari pihak Pemerintah yakni Disperindag Tidore Kepulauan, melihat perbuatan pelaku usaha yang merugikan masyarakat kota tidore kepulauan tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, monopoli pada dasarnya menggambarkan suatu keadaan penguasaan pelaku usaha atas barang atau jasa tertentu dalam hal ini PT. Pertamina yang dapat dicapai tanpa harus melakukan ataupun mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Dari sini penulis Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **“Analisis Hukum Implementasi**

Praktek Monopoli Dalam Penjualan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Di Kota Tidore Kepulauan?

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Hukum Implementasi Praktek Monopoli Penjualan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Di Kota Tidore Kepulauan.?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Praktek Monopoli Dalam Penjualan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Di Kota Tidore Kepulauan?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Hukum Implementasi Praktek Monopoli Penjualan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Di Kota Tidore Kepulauan
- 2) Untuk mengetahui Implikasi Hukum Praktek Monopoli Dalam Penjualan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Di Kota Tidore Kepulauan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat dan manfaat praktis

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini di harapkan dapat menambah khasanah pengetahuan bagi penulis dan di harapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian dengan judul terkait di atas.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi konsumen, pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat untuk mengawasi dan mengetahui informasi pelaku usaha yang melakukan usaha tidak sesuai dengan peraturan hukum yang mengatur.